



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 Telepon : (0334) 571003

Email : kecamatan.pasirian@gmail.com

PASIRIAN 67372

KEPUTUSAN

CAMAT PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188/03/427.99/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021**

CAMAT PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di daerah, masih perluy Inovasi Kelompok Budaya Kerja perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atau kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/246/427.12/2015 tentang inovasi Kelompok Budaya Kerja Lingkungan Kantor Kecamatan Pasirian.
- MENINGAT** : 1. Undang undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan;
2. Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

di Daerah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/168/kpts/2009 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Budaya Kerja (KBK) di Lingkungan Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim Kelompok Budaya Kerja (KBK) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama untuk :

- a. Memfasilitasi Pengarus Tim Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada unit Kerja
- b. Merumuskan Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, dan memfasilitasi penyusunan rencana Inovasi Budaya kerja OPD kecamatan Pasirian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasirian
Pada Tanggal : 3 Januari 2021



CAMAT PASIRIAN,

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos

NIP. 19670916 198809 1 001